

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam bahasa arab "cerai" disebut dengan Thalaq yang mempunyai arti menolak, menceraikan.<sup>1</sup> Menurut syara' definisi thalaq atau bercerai merupakan putusnya hubungan pernikahan dengan kata thalaq. Jadi perceraian ialah jalan akhir dari suatu ikatan perkawinan antara suami-istri yang dapat terjadi sebab cerai talak atau cerai gugat, yang dilakukan oleh suami maupun istri hingga tidak halal lagi bagi keduanya.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Sabiq (1987:7), perceraian harus dihindari dari perkawinan. Karena semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangga, maka semakin mudah juga akan terhindar dari perceraian. Perceraian akan menyebabkan kemudharatan, padahal yang mengandung unsur kemudharatan itu wajib dihindari, walaupun cara menghindarinya akan mengakibatkan buruk bagi yang lainnya.

Perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termasuk Pasal 1 huruf (i) Khuluk merupakan "perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberi tebusan atas persetujuan suami".<sup>3</sup> Perceraian diperbolehkan jika terdapat unsur kemaslahatan serta dapat menjadikan hubungan perdamaian antara suami-istri yang berkonflik yang tidak dapat mengakhiri dengan kebaikan. Perceraian menjadikan jalan terakhir dalam suatu hubungan perkawinan. Setelah perkawinan terjadi alangkah lebih baiknya jika tidak terjadi perceraian, hanya kematianlah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Dengan demikian, untuk dapat menjalin rumah tangga tidak semata-mata berjalan harmonis. Cemburu yang berlebihan yang menjadikan kesalahpahaman yang menyebabkan timbulnya sifat kebencian dalam diri seseorang yang menjadikan keduanya melakukan perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> A. W. Munawir, *Konsep Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 861.

<sup>2</sup> Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam)* (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), 15.

<sup>3</sup> Pasal 1 Huruf (i) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 56.

Menurut ajaran agama islam, yang berhak untuk menyatakan perceraian yaitu suami, istri pun juga bisa untuk menyatakan perceraian. Apabila suami menceraikan istrinya, dapat dikatakan permohonan talak, sedangkan istri yang menceraikan suaminya disebut dengan cerai gugat. Dari segi moral, perceraian perbuatan yang dimurkai Allah, walaupun hal tersebut halal dilakukan. Hal tersebut mempunyai batas dan tanggung jawab dilihat dari segi hubungan suami-istri dan keluarga yang memiliki pengaruh bagi keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup>

Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 “perceraian dapat terputus jika adanya kematian, terjadi perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya, dalam pengajuan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa rumah tangga tersebut tidak bisa hidup rukun kembali”. Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum perceraian atau talak sebagai berikut :  
Sebagaimana dalam QS. At-Thalaq 65: 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ  
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ  
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Yang artinya “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah serta bertakwalah kepada Allah. Jangan lah kamu keluarkan dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Maka sungguh dia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (QS. At-Thalaq 65:1).<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 57.

<sup>6</sup> Al-Quran, At-Talaq Ayat 1 Al-Quran Dan Terjemahanya, <https://quran.kemenag.go.id>.

Ayat diatas mengungkapkan bahwa apabila seorang suami menceraikan (mentalak) istrinya hendaklah saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, sehingga bisa segera melaksanakan masa iddahnya. Suami yang menceraikan istrinya untuk meneliti dan memperhitungkan kapan masa iddah akan dimulai dan kapan akan berakhir. Sehingga istri bisa menjalankan masa iddah tanpa menunggu terlalu lama. Dari ayat tersebut suami dilarang mengeluarkan istrinya dari rumah ketika dalam masa iddah, kecuali jika istri tersebut telah melakukan perbuatan keji seperti zina. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah mengenai Talak dan Iddah.

Adapun itu dengan Hadist Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَضُ الْخُلَاقِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian” (HR. Abu Dawud, ibn Majah dan al-Hakim dari ibn Umar)

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh, apabila dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat dipertahankan. Oleh sebab itu perceraian dibolehkan sebagai jalan terakhir, sebelum perceraian terjadi, dapat ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak melalui arbitrator. Dalam pernikahan, perceraian memang menjadi salah satu usaha terakhir setelah diupayakan perdamaian. Dalam islam Thalaq dibenarkan, tetapi Allah murka dan benci terhadap perbuatan tersebut. Maka dari itu perlu pertimbangkan dari segi kebaikan dalam melakukan perceraian. Hal ini hukum talak ada lima jika dilihat dari kemudharatan dan kemaslahatan, antara lain :<sup>7</sup>

#### a. Wajib

Talak yang ber hukum wajib ialah jika suami dan istri terjadi pertengkaran yang tidak dapat menempuh jalan kebaikan. sebab, jika rumah tangga tersebut tidak dapat mendapatkan kebaikan, melainkan menjadikan keburukan dan menjerumuskan kedalam kemaksiatan, maka perceraian hukumnya wajib.

<sup>7</sup> Ningsih, *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum* (Rembang: Guepedia, 2020), 42-44.

- b. Sunnah  
Perceraian menjadi sunnah Apabila istri mengabaikan hak-haknya menjadi kewajiban istri, contoh shalat, puasa dan lainnya. Sedangkan suami tidak sanggup memaksa. Selain itu juga, apabila seorang istri tidak menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, maka sunnah untuk menceraikan. Hal ini karena istri tidak mengerti dalam agama.
- c. Makruh  
Perceraian hukumnya makruh apabila dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Perceraian tersebut baiknya jika tidak dilakukan.
- d. Mubah  
Perceraian yang harusnya terjadi karena adanya kebutuhan. Seperti akhlak dan pergaulan istri tidak baik, sehingga mendatangkan kemudharatan dan jauh dari tujuan pernikahan.
- e. Haram  
Perceraian yang haram ialah perceraian yang dijatuhkan ketika istri sedang menstruasi. Perceraian ini dapat dikatakan dengan talak bid'ah.

### 3. Jenis-Jenis Perceraian

Talak dapat terbagi menjadi dua macam ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Talak Raj'i adalah seorang wanita yang diceraikan suaminya dapat menikah lagi tanpa menandatangani akad nikah baru. Atau, seorang suami dapat kembali kepada istri tanpa membayar uang tebusan dan tanpa mengucapkan talak tiga kali.
- b. Talak Ba'in merupakan suami tidak dapat melakukan rujuk terhadap istri, kecuali suami melakukan akad kembali meskipun dalam keadaan masa iddah, contohnya istri yang belum digauli. Talak ba'in terbagi ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Talak Ba'in Shugra, yaitu talak yang terjadi secara *dukhul* dan *khulu'*. Hal ini mengacu ketika suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini mengakibatkan hilangnya ikatan perkawinan antara suami-istri, ketidakmampuan untuk bergaul satu sama lain dan mewarisi satu sama lain jika salah satu

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta, 2014), 230.

meninggal. Selain itu, mantan istri selama masa iddah berhak tinggal di rumah mantan suaminya tanpa berbagi tempat tidur. Selain itu, diberi nafkah apabila melakukan akad baru.

- 2) Ba'in Kubra, yaitu bentuk perceraian yang mengharuskan suami untuk bersumpah. Hal ini memungkinkan suami untuk mengakhiri pernikahannya dengan kehilangan kemampuan untuk berdamai dengan mantan istrinya. Namun hal tersebut tidak dapat direkayasa dengan Muhallil, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut segala bentuk perceraian yang mengandung unsur sumpah, seperti *lian*, *zihar* dan *ila*. Jenis talak ba'in adalah: perempuan yang ditalak sebelum digauli, perempuan yang ditalak tiga, perempuan yang memasuki menopause, karena perempuan tidak ada masa iddah dan tidak lagi haid yang hukumnya sama dengan perempuan yang belum pernah digauli.

Dalam pengajuan perceraian suami-istri yang mempunyai hak untuk melakukan perceraian sesuai peraturan yang berlaku. Dalam Fiqh Islam tidak menjelaskan mengenai macam-macam perceraian seperti halnya Undang-Undang perkawinan. Tetapi, dalam pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah diatur dalam pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur perceraian dan tata caranya telah diatur. Terdapat dua jenis perceraian sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Cerai Talak

“Suami yang menceraikan istrinya dengan mengajukan permohonannya kepada pengadilan guna melaksanakan sidang untuk menyaksikan ikrar talak” hal ini tertera Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. “Seseorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat gugatan ke pengadilan menurut tempat tinggalnya, yang bermaksud untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan dan meminta kepada pengadilan untuk diadakan persidangan guna keperluan tersebut” dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>9</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 39.

tentang perceraian dan tempat diajukan permohonan tersebut.

Dari penjelasan diatas bahwa tempat untuk mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal yang wilayahnya pemohon. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merubah peraturannya hingga tempat untuk diajukan permohonan ialah pengadilan yang daerah tempat tinggal termohon atau tempat tinggal istrinya. Dijelaskan tentang Pengadilan untuk melakukan permohonan yang diajukan terdapat pada Pasal 66 (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa :

- 1) Termohon yang telah mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukum mencakup tempat kediaman termohon selain itu, jika termohon dengan sengaja meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
- 2) Apabila termohon tempat tinggalnya di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan dimana daerah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon.
- 3) Jika pemohon dan termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka permohonannya diajukan di daerah hukum wilayah mereka melakukan perkawinan.
- 4) Dalam permohonan hak asuh anak, nafkah anak, istri, dan harta bersama suami dan istri dapat diajukan dengan permohonan cerai talak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian harus dilakukan dengan membuat permohonan dan dilakukan didepan persidangan dengan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan tersebut antara lain:<sup>10</sup>

- Alasan istri telah meninggalkan kewajiban.
- Alasa istri telah berzina dengan orang lain.
- Istri meninggalkan suaminya selama 2 Tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang jelas.
- Istri dipenjarakan selama 5 Tahun lebih.
- suami/istri yang berbuat kejahatan atau penganiayaan.

<sup>10</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, 40.

- Istri cacat badan dan/penyakit yang menimbulkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri.
  - Telah Terjadi pertengkaran, sehingga tidak bisa didamaikan.
  - Istri keluar dari Agama Islam
- b. Cerai Gugat
- Cerai gugat dalam istilah fiqh ialah *khulu'*. *Khulu'* adalah istri yang mengajukan cerai terhadap suami sebab alasan-alasan yang spesifik, meskipun suami tidak ingin bercerai. Cerai gugat yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Daerah hukum yang mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali istri yang meninggalkan suaminya tanpa izin, maka dari itu gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal suami.
- Dengan melakukan permohonan gugat cerai dengan *khulu'*, istri perlu memberikan permohonan kepada pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukumnya dilandasi dengan alasan yang jelas yaitu suami yang meninggalkan istrinya selama 2 tahun tanpa adanya izin dari istri dan tanpa alasan yang jelas, suami murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Alasan tersebut akan menentukan permohonan cerai tersebut disahkan atau tidak.<sup>11</sup>

## B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian KDRT

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sesuai Pasal 1 ayat (1) “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>12</sup>

Pasal 1 (2) menjelaskan bahwa “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberi oleh

<sup>11</sup> Mohammad Thoha Maimun, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, 41.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

negara guna menangkal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menghukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”. Dalam arti perlindungan yaitu segala upaya yang telah disampaikan guna memberi kenyamanan terhadap korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. Baik yang bersifat sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 1 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ruang Lingkup rumah tangga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdiri dari “Suami, istri, dan anak. Anak tiri dan anak angkat juga termasuk. Seseorang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Pembantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut”.

Dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk mengatasi segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melindungi korban, menghukum pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pelaku dan korban yang terjadi pada anggota keluarga di dalam rumah tangganya, meskipun bentuk dari tindak kekerasan seperti kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada siapa saja tidak dibatasi oleh status sosial, tingkatan pendidikan dan suku bangsa.

## 2. Bentuk-Bentuk KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat pada Pasal 5 “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga”, melalui cara<sup>13</sup>.

### a. Kekerasan fisik

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan “Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menimbulkan

<sup>13</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

rasa jatuh sakit, sakit atau luka berat”.<sup>14</sup> Kekerasan fisik terdapat dua bentuk, yakni Kekerasan fisik yang dilakukan tanpa adanya alat bantu, seperti meninju, memukul, menampar dan mendorong sampai terjatuh. Kekerasan fisik dengan menggunakan alat bantu, seperti pisau, api rokok, besi, kayu, batu bata dan perrangkat rumah tangga lainnya.

b. Kekerasan psikis

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 “Kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis terhadap seseorang”.<sup>15</sup> Suatu tindak kekerasan dapat kategorikan dalam penganiayaan secara emosional yaitu penghinaan, pendapat yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengancam, menakuti sebagai cara memaksakan kehendak. Dampak kekerasan psikis ini lebih bahaya dari kekerasan fisik, karena korban mengalami trauma dan menjadi beban yang berkepanjangan bagi hidupnya. Apabila hal tersebut berulang kali terjadi, maka korban akan menderita dan perasaan putus asa karena tidak adanya cara untuk melindungi diri atau pun melarikan diri setelah kekerasan tersebut terjadi.

c. Kekerasan seksual

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 “Kekerasan seksual yaitu perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. pemaksaan hubungan seksual dengan salah satu lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu”.<sup>16</sup>

d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau pun karena persetujuan atau perjanjian ia harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga

<sup>14</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau pun melarang untuk bekerja secara layak di dalam atau/ diluar rumah sehingga korban berada dalam kendali seseorang tersebut”.<sup>17</sup>

### 3. Penyebab KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk pertentangan kekuatan dalam rumah tangga. Hal ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Faktor ekonomi  
Kesenjangan ekonomi dalam rumah tangga sehingga tidak tercukupi segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Ketidackukupan tersebut menyebabkan permasalahan yang muncul dalam keluarga yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis.
- b. Budaya patriarki  
Budaya patriarki adalah laki-laki mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari pada perempuan dibawahnya. Tanpa disadari dapat menyebar di setiap masyarakat tanpa memandang budaya, agama dan latar belakang sosial. Hak-hak perempuan sering dipelekan disebabkan latar belakang sosial budaya dan laki-laki tidak mepedulikan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Didalam rumah tangga yang terdapat budaya patriarki kemungkinan akan terjadinya kekerasan. hal ini dikarenakan laki-laki sebagai suami akan berkuasa dan mengontrol segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga.
- c. Faktor terhadap lingkungan  
Lingkup rumah tangga yang terdapat area perjudian, obat-obatan terlarang yang menimbulkan kekerasan itu terjadi. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang sudah terpengaruh oleh alkohol atau obat terlarang hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>18</sup> A B Warman, ‘KDRT Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT’, *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 69, <<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/41>>.

<sup>19</sup> Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, 32.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam penyusunan proposal skripsi untuk menutupi adanya penyalahgunaan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah pengulangan dalam penelitian. Berikut ini penelitian yang terdahulu berhubungan dengan skripsi penulis :

1. Skripsi Karya Diah Rahmi Fantari dari Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2019 yang berjudul “Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)”. Persamaan Peneliti ini adalah sama-sama mengkaji kekerasan dalam rumah tangga yang berupa suatu tindakan pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi Diah Rahmi Fantari yang membahas kekerasan dalam rumah tangga dari segi hukum islam terhadap Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan skripsi penulis membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Perkara Nomor (556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk.<sup>20</sup>
2. Nola Fitria dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 menerbitkan skripsi yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Kesamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Meskipun ada perbedaan dalam tulisan ini. membahas tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), dari penulis membahas tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam studi kasus perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk.<sup>21</sup>
3. Muhammad Aditiya Nugraha dari Universitas Brawijaya Tahun 2018, dalam karya skripsinya yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut

---

<sup>20</sup> Diah Fahmi Fantari, *Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pasal 5 Dan 6 Undang-Undang No 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).

<sup>21</sup> Nola Fitria, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Seorang Istri Menuntut Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. keduanya sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Adapun perbedaannya terdapat pada skripsi ini membahas tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dari skripsi penulis membahas tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri dalam studi perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/Pa.Dmk.<sup>22</sup>

#### D. Kerangka Berfikir

Perkawinan didefinisikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pasangan suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, tidaklah mudah untuk membangun rumah tangga seperti membalikkan telapak tangan. Dengan didasari faktor cemburu, perbedaan pendapat, rendahnya ekonomi, kesalahfahaman hingga perdebatan dapat memicu perselisihan antara suami dan istri. Hal ini timbul kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perceraian terjadi.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat Pasal 1 yang berbunyi “setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga”. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan” hal ini sesuai dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri menjadi alasan untuk melakukan perceraian sesuai.

---

<sup>22</sup> Muhammad Aditiya Nugraha, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Brawijaya, 2018).

